



Nomor : Kd.06.02/4-a/PP.005/333/2012

Kayuagung, 19 April 2012

Lamp. : -

Perihal : Izin Operasional MTs.Miftahul Huda
Desa Tugu Agung
Kec.Lempuing

Kepala Yth.
Kepala MTs. Miftahul Huda
Desa Tugu Agung
Kec. Lempuing

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memperhatikan Surat Saudara nomor : MTs/09.OT.2/013 / I/2012 tanggal 26 Januari 2012 perihal surat di atas, maka setelah meneliti berkas Administrasi yang ada, dengan ini MTs.Miftahul Huda Desa Tugu Agung Kec. Lempuing, dapat diberikan izin Operasional untuk melaksanakan Pendidikan Madrasah dan terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kab. OKI. Dengan Nomor : 121.2.16.02.0013 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini berlaku dari tanggal 02 Januari 2012 s/d 02 Januari 2016 dan selanjutnya akan ditinjau kembali.
2. Selalu berkoordinasi dan Komunikasi dengan Kementerian Agama Kab. OKI.
3. Membuat Perencanaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah
4. Melaporkan kegiatan rutin setiap bulan pada Kementerian Agama Kab.OKI
5. Mengirim data Murid dan struktur kepengurusan Madrasah Tsanawiyah
6. Agar Saudara mengirimkan data sarana dan fasilitas yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah.

Demikianlah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih



Kepala

Drs.H.Anwari MD

NIP.19560727 198103 1 001

Tembusan :

- 1.Yth.Kakanwil Kemenag Prov.Sum-Sel;
- 2.Yth.Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN MASYARAKAT ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA RI NO K/P/D/88/77 TANGGAL 9 MARET 1977

Nomor 1466.07.133.88

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Selatan
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada Madrasah ;

1. Nama : MTs MIFTAHUL HUDA
2. Alamat : Jalan : MESJID / LOROG MESJID
Desa : TUGU MULYO
Kecamatan : Perwakilan Lempuing
Kabupaten : OGAN KOMERING ILIR
Provinsi : Sumatera Selatan
3. Didirikan pada : 13 Juli 1987
Oleh : MASYARAKAT DESA TUGU MULYO

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan Hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian bersama madrasah negeri

Palembang, 1 Desember 1988
An.Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

DRS.H. HUSALIM TAJER

0 150 012 863